

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan Syariah merupakan salah satu bentuk pengimplementasian sistem Perekonomian Indonesia dengan menggunakan sistem Ekonomi Islam atas desakan dari kalangan masyarakat kepada Pemerintah Indonesia agar menyediakan tempat untuk bertransaksi dalam keuangan yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah seiring dengan rusaknya ekonomi kapitalisme.¹ Salah satu Prinsip yang digunakan dalam kegiatan pengelolaan Bank Syariah ialah prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pada prinsip ini bentuk pengelolaannya didasarkan dengan kerjasama (*sharing*) yang memiliki unsur kesepakatan, kejujuran dan kepercayaan. *Mudharabah* yang didasari dengan *profit and loss sharing principle* dapat menjadi salah satu cara untuk lembaga keuangan syariah agar terhindar dari sistem bunga (*riba*) yang diharamkan.²

Berdirinya perbankan syariah di Indonesia dipelopori oleh PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Bank Muamalat Indonesia”) pada 01 November 1991 M bertepatan dengan 24 Rabiul Akhir 1412 H. BMI dibentuk atas usulan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Pengusaha Muslim dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan kemudian

¹ Tira Nur Fitria, “Perkembangan Bank Syariah di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 01 No. 02 (Juli 2015), diakses 16 Januari 2024, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/30>.

² Mahmudatus Sa’diyah dan Meuthiya Athifa Arifin, “Mudharabah Dalam Fiqih dan Perbankan Syari’ah”, *Jurnal Equilibrium*, Volume 01 No. 02 (Desember 2013), diakses 17 Januari 2024, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/215>.

diberi dukungan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pada tanggal 01 Mei 1992 M Perseroan mulai beroperasi. Setelah resmi didirikan Bank Muamalat Indonesia (BMI) terus menciptakan hal-hal baru dengan menciptakan berbagai macam produk keuangan syariah. BMI mengeluarkan produk dan berhasil diberi penghargaan oleh Museum Rekor Indonesia (MURI) di Tahun 2011. Produk itu berupa *Share-e Gold Debit Visa* kartu Debit Syariah yang memiliki teknologi *chip* pertama di Indonesia serta layanan *e-channel* seperti *mobile banking*, *internet banking*, *cash management* dan ATM. Semua produk itu menjadi tonggak sejarah penting di Industri perbankan syariah dan menjadi pionir produk syariah di Indonesia.³

Perbankan syariah perlu mempunyai daya tarik tersendiri untuk dapat mempertahankan keeksistensinya, dengan membuat berbagai produk yang dibutuhkan masyarakat luas merupakan suatu cara untuk dapat mempertahankan keeksistensian perbankan. Menurut Fandy Tjipno produk adalah suatu hal yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang diberikan oleh produsen.⁴ Bank mengeluarkan produk sebagai bentuk strategi untuk menarik masyarakat luas agar dapat menjadi nasabah yang dapat meletakkan dana mereka dan berinvestasi pada bank, seperti ini lah strategi yang dibuat oleh Bank Muamalat KCP Balaraja Kabupaten Tangerang dengan produk Tabungan Hijrah Prima Berhadiah. Produk ini adalah produk tabungan dengan sistem memberikan nasabah hadiah pada awal pembukaan rekening, hadiah tersebut tidak diundi namun dipilih sesuai keinginan nasabah karena

³ “Profil Bank Muamalat” diakses 23 Januari 2024, <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/profil-bank-muamalat>.

⁴ Safarudin, “Produk”, *Jurnal Wirajaya*, Volume 1 No. 1 (Februari 2022), diakses 27 Januari 2024, <https://www.researchgate.net/publication/358725767>
PRODUK.

nasabah bersedia dananya diendapkan dengan kurun waktu yang telah ditentukan.⁵

Memberikan hadiah merupakan sebuah strategi yang kerap perbankan gunakan, baik syariah maupun konvensional, sebagai upaya untuk menarik minat nasabah. Kemudahan mendapatkan sesuatu dengan cuma-cuma atau dengan mudah dapat menarik masyarakat tanpa meninjau aspek hukumnya. Dalam Islam hadiah adalah memberikan sesuatu kepada yang berhak mendapatkan hadiah sebagai bentuk penghormatan dan pendekatan.⁶

Bank memberikan hadiah kepada nasabah dan nasabah perlu memenuhi persyaratan-persyaratan yang diberikan bank sebagai tanda kesertaan nasabah pada produk tabungan hijrah prima berhadiah. Tabungan ini memakai akad *Mudharabah*, dalam akad *mudharabah* ini yang menjadi pemilik modal (*shahibul maal*) adalah nasabah dan bank menjadi pengelola modal (*mudharib*). Kesepakatan menjadi penentu dalam pembagian pada akad *mudharabah*, pemilik modal juga menjadi penanggung untuk kerugian yang terjadi, jika kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaian yang dilakukan oleh pengelola modal. Namun, jika kerugian terjadi karena kelalaian yang diperbuat oleh pengelola modal, maka kerugian dalam hal ini ditanggung oleh pengelola modal.⁷ Akad *mudharabah* dalam perbankan syariah memberikan

⁵“Profil Bank Muamalat”, diakses pada 01 Februari 2024, <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/tabungan/tabungan-prima-berhadiah-tpb>

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Jilid 5*, Penerjemah: Abdul Hayyi al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 523.

⁷ Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Perbankan Syariah* (Jakarta: Referensi, 2014), h. 208

kesejahteraan dan keamanan pada sistem perbankan, untuk menghindari adanya sistem bunga karena hal inilah yang sangat merugikan.⁸

Tabungan Hijrah Prima Berhadiah dapat diikuti perorangan ataupun non perorangan dengan syarat keikutsertaan yang berbeda. Namun, khusus nasabah non perorangan manfaat hadiah tidak boleh diperuntukan untuk individu atau pengurus melainkan harus diperuntukan untuk operasional institusi/organisasi.⁹

Pada Tabungan ini nasabah harus bersedia mengendapkan dananya dengan minimum 50 juta selama 3-36 Bulan sebagai tabungan pada tabungan hijrah prima berhadiah untuk dikelola oleh bank. Tabungan ini menggunakan akad *mudharabah*, untuk nasabah pada tabungan ini setiap bulannya akan diberikan bagi hasil sesuai dengan nisbah tabungan. Menariknya selain mendapatkan bagi hasil, pada tabungan inipun terdapat pemberian hadiah diawal pembukaan tabungan.¹⁰ Bank Muamalat memberikan ketentuan untuk mekanisme pemberian dan pengambilan hadiahnya sesuai dengan yang tertera pada brosur.

Dalam akad *mudharabah* umumnya hanya memberikan bagi hasil berupa nisbah dengan besaran sesuai kesepakatan anantara dua pihak, menariknya selain mendapatkan bagi hasil pada tabungan ini nasabah juga mendapatkan hadiah diawal pada saat pembukaan tabungan sesuai dengan nominal tabungan dan periode waktu menabung.

Penulis berpendapat bahwa dalam penelitian mengenai produk tabungan hijrah prima berhadiah, terdapat permasalahan yang perlu

⁸ Akhmad Faroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), h. 112.

⁹“Profil Bank Muamalat”, diakses 07 Februari 2024, <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/tabungan/tabungan-prima-berhadiah-tpb>.

¹⁰“Profil Bank Muamalat”, diakses pada 09 Februari 2024, <https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/tabungan/tabungan-prima-berhadiah-tpb>

diperhatikan, yaitu ketidakjelasan mengenai pemberian hadiah. Apakah hadiah yang diterima oleh nasabah merupakan bagian dari keuntungan yang diterima dari pembagian bagi hasil ataukah merupakan hak dari bank yang kemudian diberikan kepada nasabah sebagai suatu insentif. Sedangkan didalam fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan dijelaskan bahwasannya bagi hasil itu sendiri tidak boleh dinyatakan dalam bentuk apapun melainkan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah yang dituangkan dalam akad pembukaan rekening tabungan yang disepakati oleh kedua belah pihak.¹¹

Dengan demikian, penulis tertarik untuk menganalisis lebih jelas tentang produk tabungan hijrah prima berhadiah ini, dan penulis memilih judul **“Analisis Hukum Islam terhadap Produk Tabungan Hijrah Prima Berhadiah di Bank Muamalat KCP Balaraja Kabupaten Tangerang”**

B. Rumusan Masalah

Melihat adanya beberapa permasalahan pada penjelasan diatas, maka penulis menemukan beberapa rumusan masalahnya, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan Produk Tabungan Hijrah Prima Berhadiah di Bank Muamalat KCP Balaraja Kabupaten Tangerang ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Produk Tabungan Hijrah Prima Berhadiah di Bank Muamalat KCP Balaraja Kabupaten Tangerang ?.

¹¹<https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/tabungan> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, hlm. 3.

C. Fokus Penelitian

Mengacu pada penjelasan diatas, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada Produk Tabungan Hijrah Prima Berhadiah di Bank Muamalat KCP Balaraja Kabupaten Tangerang.

D. Tujuan Penelitian

Mengacu pada penjelasan diatas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan produk Tabungan Hijrah Prima Berhadiah di Bank Muamalat KCP Balaraja Kabupaten Tangerang.
2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Islam terhadap Produk Tabungan Hijrah Prima Berhadiah di Bank Muamalat KCP Balaraja Kabupaten Tangerang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dimiliki oleh penelitian ini akan diuraikan oleh penulis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Menambah pengembangan khazanah ilmu pengetahuan khususnya untuk Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan diharapkan dapat bermanfaat untuk pelaksanaan produk tabungan hijrah prima berhadiah di bank muamalat KCP Balaraja Kabupaten Tangerang.

2. Manfaat Praktisi

- a. Bagi penulis: Menambah pengetahuan mengenai pelaksanaan Produk Tabungan Hijrah Prima Berhadiah di Bank Muamalat KCP Balaraja Kabupaten Tangerang.
- b. Bagi mahasiswa : Berpartisipasi untuk meningkatkan keilmuan mengenai Analisis Hukum Islam terhadap produk Tabungan Hijrah

Prima Berhadiah yang diterapkan di Bank Muamalat KCP Balaraja Kabupaten Tangerang.

- c. Bagi masyarakat: Menambah ilmu pengetahuan dalam pemahaman Hukum Islam terhadap produk Tabungan Hijrah Prima Berhadiah di Bank Muamalat KCP Balaraja Kabupaten Tangerang.
- d. Bagi Lembaga: Menjadi bahan referensi karya ilmiah bagi penelitian yang sama.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian biasanya memiliki penelitian terdahulu yang berkenaan dengan topik yang sedang diteliti, meskipun tujuan dan fokus penelitian tersebut mungkin berbeda. Terdapat beberapa penelitian terdahulu pada skripsi ini yang berkaitan dengan penelitian penulis. Namun, untuk menghindari adanya pengulangan pembahasan dan duplikasi pada penelitian, maka penulis menguraikan persamaan dan perbedaan pada penelitian terdahulu yang penulis temukan yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1

No	Nama, Jurusan, Fakultas, Universitas, Judul, Tahun.	Persamaan	Perbedaan
	Septy Adawiyah Lubis, Perbankan Syari'ah, Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Syekh Ali	Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama	Perbedaan dengan penelitian penulis adalah Penelitian penulis lebih fokus kepada Kajian hukum

	<p>Hasan Ahmad Addary Padangsimpulan, Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Produk Tabungan Rencana Berhadiah Melalui Akad Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Panyabungan, Tahun 2023.¹²</p>	<p>meneliti tentang Tabungan berhadiah yang menggunakan akad Mudharabah.</p>	<p>Islamnya sedangkan skripsi Septy Adawiyah Lubis lebih dominan membahas kepada pengaruh bagi hasilnya.</p>
2	<p>Maria Ulfa, Perbankan Syariah, Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Jember, Prosedur Pemberian Hadiah Pada Akad Mudharabah Studi Kasus di BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Kecamatan Sumbersari</p>	<p>Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama meneliti tentang Hadiah pada Akad Mudharabah.</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian penulis adalah Penelitian penulis lebih fokus pada kajian hukum Islamnya. Sedangkan, pada skripsi Maria Ulfa membahas tentang tata cara pemberian hadiah pada akad</p>

¹² Septy Adawiyah Lubis, "Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Produk Tabungan Rencana Berhadiah Melalui Akad Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia KCP Panyabungan" dalam skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, (2023), UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsimpulan, h.63. diakses 11 Januari 2024, <http://etd.uinsyahada.ac.id/id/eprint/9387>.

	Kabupaten Jember, Tahun 2020. ¹³		mudharabah. Perbedaannya juga terletak pada Objek penelitiannya, Objek penelitian penulis pada Bank Muamalat KCP Balaraja Kabupaten Tangerang sedangkan skripsi Maria Ulfa di BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember.
	Anisa Andalasti, Perbankan Syariah, Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Curup, Implementasi Pesta Hadiah Tabungan Di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Curup (Fatwa DSN	Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama meneliti tentang pemberian hadiah pada tabungan.	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah berbeda pada objek penelitian, Ojek penelitian yang dilakukan penulis adalah di Bank Muamalat KCP Balaraja Kabupaten

¹³ Maria Ulfa, "Prosedur Pemberian Hadiah Pada Akad Mudharabah Studi Kasus di BMT UGT Sidogiri Cabang Wirolegi Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember" dalam skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, (2020), IAIN Jember, h. 92. Diakses 11 Januari 2024, <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/23312>.

	MUI Nomor: 86/DSN- MUI/XII/2012), Tahun 2021. ¹⁴		Tangerang sedangkan pada skripsi Anisa Andalasti objek penelitiannya pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Curup.
4	Rifqi Renaldi, Perbankan Syariah, Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro Lampung, Analisis Penerapan Bagi Hasil Akad Mudharabah Pada Tabungan Pendidikan Aman Syariah (TAPENAS), Tahun 2020. ¹⁵	Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama meneliti tentang produk penghimpun dana pada Bank Syariah yang menggunakan akad mudharabah.	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah berbeda pada Objek penelitiannya, objek penelitian yang dilakukan penulis adalah pada produk Tabungan Hijrah Prima Berhadiah di Bank Muamalat KCP Balaraja Kabupaten Tangerang sedangkan skripsi Rifqi Renaldi

¹⁴ Anisa Andalasti, "Implementasi Pesta Hadiah Tabungan Di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Curup (Fatwa DSN MUI Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012)" dalam skripsi: Fakultas Syariah dan Ekonomi, (2021), IAIN Curup, h. 59, diakses 11 Januari 2024, <http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/1272>.

¹⁵ Rifqi Renaldi, "Analisis Penerapan Bagi Hasil Akad Mudharabah Pada Tabungan Pendidikan Aman Syariah (TAPENAS) di BPRS Aman Syariah Sekampung" dalam skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, (2020), IAIN Metro Lampung, h. 60, diakses 29 Maret 2024, <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3690/1/RIFQI%20RENALDI.pdf>.

			pada produk Tabungan Pendidikan Aman Syariah (TAPENAS) di BPRS Aman Syariah Sekampung.
	Rizki Amalia, Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Implementasi Akad <i>Mudharabah Muthlaqah</i> Pada Produk Tabungan BTN Prima Ib (Studi Kasus di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang), Tahun 2020. ¹⁶	Persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama-sama meneliti tentang produk tabungan pada perbankan syariah.	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah berbeda pada objek penelitian, Objek penelitian yang dilakukan penulis adalah di Bank Muamalat KCP Balaraja Kabupaten Tangerang sedangkan pada skripsi Rizki Amalia objek penelitiannya pada Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang.

¹⁶ Rizki Amalia, "Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan BTN Prima iB (Studi Kasus di Bank BTN Syariah Kantor Cabang Serang)" dalam skripsi: Fakultas Syariah, (2020), UIN SMH Banten, h. 87, diakses 14 April 2024, <http://repository.uinbanten.ac.id/5856/>.

G. Kerangka Pemikiran

Perbankan syariah memiliki layanan penghimpun dana yang berdasarkan prinsip bagi hasil, seperti Tabungan. Namun, dalam Tabungan, proses penarikan dana memiliki persyaratan tertentu yang harus dipatuhi, dan tidak bisa dilakukan melalui bilyet giro, cek, atau instrumen serupa.¹⁷

Berdasarkan Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Demikian dapat disimpulkan bahwa dalam produk tabungan di perbankan syariah yang berupa penghimpunan dana mempunyai dua jenis akad, yaitu akad *wadi'ah* dan akad *mudharabah*. Dewan Syariah Nasional (DSN) mengeluarkan Fatwa Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan untuk dijadikan landasan setiap lembaga keuangan syariah dalam produk penghimpunan dana.

Dalam produk Tabungan Hijrah Prima Berhadiah ini menggunakan akad *Mudharabah*. Produk ini memberikan Hadiah kepada nasabah yang bersedia menghimpun dananya sebagai bentuk mempromosikan produknya, dalam hal ini Dewan Syariah Nasional (DSN) mengeluarkan Fatwa Nomor: 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam

¹⁷ Sri Hamany, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tabungan Mudharabah Pada Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Perbankan Syariah*, Volume 1 No. 2 (Oktober 2020), diakses 06 Februari 2024, <https://www.ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/jps/article/view/225>.

Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah dan dijadikan landasan oleh setiap Lembaga Keuangan Syariah dalam Produk Penghimpun Dana.

Hadiah dijelaskan oleh Ulama sebagai bentuk penghargaan yang diberikan oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah kepada Nasabah dengan akad yang serupa dengan hibah.¹⁸ Namun, tujuan pemberian hadiah dan hibah berbeda, hadiah memiliki tujuan untuk memberikan rasa hormat dan cinta sedangkan hibah tidak untuk memberikan rasa hormat dan cinta.¹⁹

Kata *Mudharabah* secara bahasa berasal dari kata – يَضْرِبُ – ضَرْبٌ yang berarti bergerak, menjalankan, memukul, dan lain-lain (Lafaz ini termasuk lafaz *musytarah* yang mempunyai banyak arti), kemudian mendapat *ziyadah* (tambahan) sehingga menjadi مُضَارَبَةٌ – يَضْرِبُ – ضَرْبٌ yang berarti saling bergerak, saling pergi, saling menjalankan atau saling memukul.²⁰ Sedangkan menurut istilah *Mudharabah* adalah suatu akad kerja sama antara dua pihak, pihak pertama sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) dan pihak lainnya sebagai pengelola modal (*mudharib*) dan dikelola pada bidang usaha. Sedangkan untuk keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan bersama.²¹ Didalam Fatwa DSN MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah menjelaskan bahwa Mudharabah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak, pihak pertama sebagai penyedia seluruh modal (LKS, *Shahibul maal*) dan pihak lainnya sebagai pengelola modal (nasabah, *Mudharib*) untuk bekerja sama

¹⁸ Jaih Mubarak, dkk (ed.) “Fatwa Tentang Hadiah di Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal MIQOT*, Volume XXXVII No. 2 (Desember 2013), diakses 21 April 2024 <https://jurnalmiqotojs.uinsu.ac.id/index.php/jurnalmiqot/article/view/86>.

¹⁹ Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: Rajawali Pers, 2021), h. 213.

²⁰ Ru’fah Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Banten: Media Madani, 2020), h. 185

²¹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), h.113

dalam suatu usaha dan untuk keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan bersama yang tertuang dalam kontrak.²²

Adapun landasan hukum akad *Mudharabah* terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadits dan Ijma'.

1. Al-Qur'an

Landasan hukum akad *Mudharabah* dalam Al-Qur'an terdapat pada Surat *Muzzamil* ayat 20, sebagai berikut :

وَأَخْرُونَ يَصْرِيُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya : “Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah” (QS. *Muzzamil*: 20)²³

2. Al-Hadits

عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
الْبَرَكَهُ, الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ, وَالْمُقْرَضَةُ, وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ, لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ.
(رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya :

“Dari Suhaib, berkata : Rasul SAW bersabda: Ada tiga hal yang mengandung berkah, jual beli tidak secara tunai, muqarradah (*mudharabah*), dan mencampur gandum halus dengan gandum kasar (*jewawut*) untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual (HR. *Ibnu Majah* dari Suhaib).²⁴

²² Chasanah Novambar Andiyansari, “Akad *Mudharabah* dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah”, *Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, Volume 3 No. 2, (Juli 2020), diakses 19 April 2024, <https://www.staitbiasjogja.ac.id/jurnal/index.php/saliha/article/view/80>.

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Alkariim, 2012), h. 847

²⁴ Syafri Muhammad Noor, *Hadits Syirkah dan Mudharabah*, (Jakarta selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 20-21

3. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa para sahabat telah berkonsensus bahwa *Mudharabah* itu diperbolehkan. Dengan adanya riwayat yang menyatakan bahwa jamaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*.²⁵ Jika penggunaan harta anak yatim dalam bentuk *mudharabah* diizinkan, bahkan dianjurkan, maka tentunya *mudharabah* dengan dana pribadi lebih diperbolehkan lagi.²⁶

H. Metode Penelitian

Pada sebuah penelitian metode penelitian memiliki bagian yang penting, khususnya sebagai pembeda dengan penelitian yang telah ada atau yang terdahulu.²⁷ Oleh karena itu, penulis akan menguraikan metode penelitian yang digunakan, yaitu :

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian yang meneliti tentang norma hukum baik hukum positif maupun agama yang terjadi pada masyarakat. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, memberikan data sejelas mungkin pada objek penelitian sebagaimana hasil penelitian. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan sosio-legal. Penulis dalam melakukan penelitiannya menggunakan sumber data primer yaitu dengan melakukan wawancara, observasi, dan analisis, dan sekunder. Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan penulis turun langsung ke lokasi penelitian merupakan sebuah penelitian

²⁵ Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 135

²⁶ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah*, (Jawa Barat : Penerbit Adab, 2021), h. 44-45

²⁷ Siti Nurhayati, dkk (ed.) *Strategi Cepat Nyusun Skripsi No Joki* (Banten :Gaksa Enterprise, 2023), h. 64

lapangan (*field research*) dan penulis mendapatkan data dengan mengamati langsung pada Bank Muamalat KCP Balaraja Kabupaten Tangerang.

2. Penentuan Lokasi Penelitian

Bank Muamalat KCP Balaraja Kabupaten Tangerang menjadi lokasi yang dipilih untuk dilakukannya penelitian ini. Ada beberapa pertimbangan pada pemilihan lokasi ini, yaitu :

- a. Peneliti dapat menempuh lokasinya.
- b. Menghemat waktu dan biaya penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sebuah teknik dalam penelitian untuk mendapatkan informasi dan data secara detail dan jelas dari berbagai sumber merupakan pengertian dari teknik pengumpulan data.²⁸ Pada penelitian ini terdapat data primer dan data sekunder, yaitu :

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dan informan. Peneliti memperoleh data dari beberapa informan yaitu Manager dan Staf Bank Muamalat KCP Balaraja Kabupaten Tangerang untuk mendapatkan informasi mengenai Sejarah, Visi dan Misi dan Produk-produk yang ada pada Bank Muamalat khususnya Produk Tabungan Hijrah Prima Berhadiah. Adapun teknik pengumpulan datanya ialah :

1) Observasi

Observasi ialah suatu bentuk pengamatan objek secara langsung tanpa perantara apapun untuk mendapatkan data.

²⁸ Siti Nurhayati, dkk (ed.) *Strategi Cepat...*, h. 73

2) Wawancara

Wawancara adalah suatu pecakapan timbal-balik pertanyaan dan jawaban antara pewawancara (*interviewer*) kepada terwawancara.²⁹ Penelitian ini melakukan wawancara dengan pekerja di Bank Muamalat KCP Balaraja.

3) Dokumentasi

Salah satu cara mengumpulkan data adalah dengan cara dokumentasi. Dokumentasi adalah mengumpulkan bahan berupa tulisan, transkrip data, katalog dan lain sebagainya.

b. Data Sekunder

Pembahasan skripsi ini memiliki data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku Fiqh Muamalah, Jurnal, Skripsi dan Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan Tabungan, Hadiah dan Mudharabah dalam pandangan hukum islam.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ialah bentuk pengumpulan data dari penelitian yang dilakukan untuk diurutkan sesuai masalahnya masing-masing yang diuraikan secara singkat agar mudah dibaca dan difahami. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini ialah teknik deskriptif, yaitu menjelaskan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.³⁰

5. Pedoman Penulisan

Adapun buku yang menjadi pedoman pada skripsi ini adalah:

- a. Buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah UIN “SMH” Banten, 2020.

²⁹ Siti Nurhayati, dkk (ed.) *Strategi Cepat...*, h. 73

³⁰ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum* (Sukabumi: Haura Utama, 2022), h.75

- b. Ayat-ayat Al-Qur'an yang dikutip dari Al-Qur'an dan terjemahnya, yang diterbitkan oleh Kementrian Agama RI.
- c. Penulisan al-Hadits berpedoman pada buku-buku yang tersedia.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan pada skripsi ini, maka perlu diuraikan secara bab perbab. Oleh karena itu, pada skripsi ini perlu adanya sistematika penulisan, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Yang secara umum membahas tentang tabungan, akad mudharabah dan sistem hadiah.

BAB III KONDISI OBJEKTIF BANK MUAMALAT KCP BALARAJA KABUPATEN TANGERANG

yang membahas sejarah berdiri Bank Muamalat, Produk- produk Bank Muamalat, Visi dan Misi Bank Muamalat, dan Struktur Organisasi Bank Muamalat.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

membahas tentang pelaksanaan produk tabungan hijrah prima berhadiah, analisis hukum islam terhadap produk tabungan hijrah prima berhadiah di Bank Muamalat KCP Balaraja Kabupaten Tangerang.

BAB V PENUTUP

yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian oleh penulis.